

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH KEPALA DAERAH MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Riswan Lagalante^a, Hedwig Adianto Mau^a, Ismail^{a,b}

^aProgram Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,

^bProgram Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Karno

E-mail: riswanlagalante94@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 02-02-2024

Revised : 15-02-2024

Accepted : 23-02-2024

Kata Kunci:

Sengketa Pilkades,
Pembagian Kekuasaan,
Bupati/Walikota

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepadakepala Daerah Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades. Adapun aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemihan Kepala Desa Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan Penelitian ini penulis gunakan metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun yang diperoleh dari sumber lain, baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal. Dari hasil penelitian ini, bertujuan untuk menguji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan. menunjukkan kewenangan kepala daerah Bupati/Walikota yang di berikan oleh Undang-undang. tidak seharusnya kenapa demikian karena bupati/walikota sebagai pejabat politik bukan sebagai hakim yang dapat memutuskan sengketa dalam hal ini pemilihan kepala desa. dinamika konflik pilkades tidak terlepas dari kuasa secara politik dari pengaru rezim yang berkuasa (Bupati/Walikota). olehnya itu perlu adanya aturan yang lebih rinci lagi untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pilkades.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, terdiri dari daerah provinsi yang dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap entitas ini memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Desa, sebagai hasil perpaduan kegiatan manusia dan lingkungannya, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wewenang mengatur urusan lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar mengisyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menugaskan regulasinya dalam undang-undang. (Ind, Pasal 18B ayat (2)).

Asal-usul kepemimpinan desa di Indonesia bervariasi karena dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat dan sejarah setiap daerah. Meskipun beragam, dapat dikelompokkan menjadi dua tipe dasar. Tipe pertama terjadi di luar Jawa, di mana desa terbentuk berdasarkan ikatan darah (*genealogis*). Komunitas desa ini berasal dari kelompok orang yang memiliki ikatan keluarga dan berkembang serta mengembangkan kekuasaan politik untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, perkembangan desa bersifat internal, di mana pengaturan adat menjadi kebutuhan internal yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sahartono., 2006).

Tipe kedua, terbentuknya desa didasarkan pada ikatan daerah, kebanyakan desa-desa yang bertipe ini ada di Jawa. Hal ini disebabkan karena terbentuknya desa di Jawa di landasi oleh kepentingan yang sama atas daerahnya, bukan karena hubungan daerah. Maka dari itu ikatan komunitas tidak terlalu kuat sehingga kepentingan desa dari dulu tidak ditetapkan berdasarkan peraturan adat, melainkan berdasarkan pada sistem pemilihan (Raharjo, 1999).

Desa di Jawa terbentuk sebagai bagian dari sistem politik kerajaan, menciptakan sistem feodal di mana kepemimpinan desa terkendali oleh kerajaan. Meskipun desa di Jawa memiliki otonomi terbatas, kekuasaan kerajaan membatasi perkembangan desa sesuai kebutuhan warganya, lebih fokus pada memenuhi kebutuhan raja. Di luar Jawa, desa kurang terpengaruh oleh kekuasaan kerajaan karena kerajaan di wilayah tersebut lebih terlibat dalam perdagangan.

Pentingnya pemilihan kepala desa menjadi titik awal bagi pembangunan desa. Pemilihan kepala desa mencerminkan demokrasi di desa, memastikan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sejarah pemilihan kepala desa telah lama berlangsung dan dianggap sebagai wujud demokrasi dengan prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati otonomi pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadat setempat

Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaan secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Sebagai akibat dilaksanakan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, di dalam undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan (Huda, 2015).

Mekanisme pemilihan kepala desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Kemudian di dalam Pasal 40 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa di Indonesia mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa terbagi antara peningkatan partisipasi dan kecurangan dalam mekanisme pemilihan. Beberapa kecurangan melibatkan bakal calon yang dieliminasi dari atas, pelanggaran persyaratan, kecurangan pendaftaran, pemilihan yang tidak adil, dan panitia yang memihak pada salah satu calon, seringkali memicu keributan.

Pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dapat menyebabkan perselisihan, yang seharusnya diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Namun, memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan dapat mengganggu demokrasi, karena jabatan mereka bersifat politik dan membutuhkan dukungan suara setiap lima tahun.

Sengketa pemilihan kepala desa menyoroti perlunya langkah bijak dan tanggung jawab moral dari semua pihak, melepaskan ego kekuasaan demi kepentingan rakyat. Pemilihan kepala desa yang serentak di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami sengketa, termasuk surat keputusan Bupati yang tidak memiliki kepastian hukum. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa, dan di Kabupaten Halmahera Selatan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, termasuk pembentukan tim pengawasan pemilihan kepala desa yang melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 158.A Tahun 2016, dan mengenai tugasnya telah sedemikian jelas diatur dalam Peraturan Daerah yang dimaksud diatas. Namun, pada tahapan berjalannya pemilihan dan timbul sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawasan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dan SK bupati Nomor 158. A Tahun 2016 tidak lagi dijadikan landasan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam pemilihan dan perselisihan pemilihan kepala desa. Bupati, berdasarkan jabatannya telah sewenang-wenang membuat regulasi baru, dalam hal ini penerbitan Surat Keputusan Nomor: 286 Tahun 2016 tentang pembentukan tim penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan, yang diketuai sendiri oleh Bupati dan beranggotakan 4 orang dengan tujuan menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa. SK bupati tersebut, bagi penulis telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan secara langsung bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati sebelumnya, Nomor 158 A Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa serentak demikian bunyi konsiderannya tidak membatalkan dan tidak memberikan penjelasan terkait aturan sebelumnya. Dalam SK Bupati, Nomor: 286 Tahun 2016 tentang pembentukan tim penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tidak diatur secara rinci bagaimana Pengaturannya dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga pada akhirnya telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

LANDASAN TEORI

Pemerintahan Desa

Desa pada umumnya mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis structural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa. Dari dua pendapat ahli ini terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai desa antara Sutoro dan Geertz.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chabib Soleh, 2014).

Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman; dan partisipatif.

Otonomi Daerah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autus* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna perundang-undangan sendiri (*zulfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zulfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Kerangka Teori

Teori Penyelesaian Sengketa, Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Usman, 2003).

Teori Kepastian Hukum, menurut Gustave Redbruch bahwa tujuan hukum memiliki tiga aspek yaitu Aspek keadilan, yang artinya kesamaan hak di depan hukum; Aspek kemanfaatan, yang artinya menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia; dan Aspek

kepastian, yang artinya jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Tanya, 2010).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Analisis Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Berkepastian Hukum.

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia, meskipun dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan memiliki prinsip demokratisasi, tidak diatur dalam rezim pemilu sesuai Undang-Undang Dasar (UUD). Meskipun diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pelaksanaannya rawan terhadap kecurangan sosial dan politik. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, dengan Bupati/Walikota memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 30 hari.

Proses pemilihan kepala desa, termasuk penyelesaian sengketa, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Meskipun peraturan ini mencakup jangka waktu penyelesaian, lembaga yang bertanggung jawab, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan tersebut tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa secara rinci. Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 kemudian diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan ini, memberikan rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa secara mandiri.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dapat dilakukan di luar pengadilan, dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Meskipun istilah ADR relatif baru di Indonesia, masyarakat telah lama menerapkan upaya musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar pengaturan pemilihan kepala desa di setiap daerah. Di Kabupaten Halmahera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tata cara pemilihan kepala desa secara serentak. Pemilihan dapat dilakukan satu kali atau bergelombang, dengan interval waktu maksimal dua tahun. Waktu pencoblosan ditetapkan oleh Keputusan Bupati. Pengawasan pemilihan kepala desa dilakukan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari berbagai unsur pemerintahan daerah. Meskipun Bupati memiliki kewenangan, Tim Pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menjadi tanggung jawab Bupati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Proses ini diatur secara singkat dalam peraturan daerah, dan keputusan Bupati memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilihan. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa sudah diatur dalam peraturan daerah, masih terjadi sengketa antara calon yang terpilih dan tidak terpilih. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian

sengketa harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah, terutama Bupati, harus memastikan proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. Pentingnya peraturan daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa membuktikan bahwa hukum adalah pilar utama dalam pembangunan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah menjadi dasar hukum yang mengikat dan memastikan keseimbangan posisi strategis pemerintahan dalam pembangunan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Meskipun penyelesaian sengketa dilakukan oleh Bupati, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa memiliki peran untuk mengurangi potensi keterlibatan Bupati dalam kontestasi. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai pemerintahan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik.

Bupati memiliki tanggung jawab menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengatur teknis pemilihan kepala desa dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi, memberikan pembinaan, dan menyelesaikan laporan permasalahan dalam pemilihan kepala desa.

Tim Pengawasan aktif melibatkan legalitas BPD, pembentukan panitia, dan pemantauan tahapan pemilihan. Mereka juga menentukan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa melibatkan pengkajian laporan, keputusan tim pengawasan, dan pelengkap bukti. Sengketa pidana ditangani oleh panitia atau kepolisian, tanpa menghentikan tahapan pemilihan. Laporan pidana dengan putusan pengadilan dapat membatalkan calon terpilih, diganti dengan calon suara terbanyak. Penyelesaian harus selesai dalam 14 hari, melalui musyawarah, keputusan pengawasan, dan pembatalan jika perlu, yang bersifat final dan mengikat.

Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Berkepastian Hukum

Pelaksanaan pemilihan kepala desa mencerminkan kedaulatan rakyat yang diidealkan oleh para pendiri bangsa. Ini tercermin dalam sistem demokrasi desa, termasuk rembug desa, yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Proses pemilihan kepala desa, sebagai bentuk demokrasi, mengandalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Namun, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, meskipun diatur dalam Undang-Undang, tidak memiliki mekanisme yang jelas. Undang-Undang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota harus menyelesaikan perselisihan tersebut dalam 30 hari, tetapi tata cara penyelesaiannya tidak diuraikan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 juga tidak memberikan panduan yang lebih rinci.

Ketidakjelasan ini terlihat dalam praktek penyelesaian sengketa di Kabupaten Halmahera Selatan. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru, Nomor 286 Tahun 2016, membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa mencabut SK sebelumnya. Hal ini menciptakan kebingungan hukum, karena SK baru tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Keberhasilan pemilihan kepala desa di Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh faktor keberagaman sosial dan konflik di daerah tersebut. Meskipun aturan untuk pemilihan kepala desa telah ditetapkan, kenyataannya sulit diselenggarakan dengan baik karena campur tangan faktor politik dan konflik sosial.

Konflik pemilihan kepala desa secara serentak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan oleh permainan elit daerah, kelompok kepentingan yang menggunakan kekuatan-kekuatan politik, sarat kewenangan yang dimiliki untuk memperkuat basis, jaringan di tingkat desa. proses pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Halmahera Selatan telah selesai sejak tahun 2016 lalu. Bahkan sebagian kepala desa terpilih kini telah dilantik. Proses demokrasi yang berlangsung di desa itu memiliki hiruk-pikuk dan maknet tersendiri di kalangan masyarakat desa di Halmahera Selatan. pasalnya proses ternyata hingga kini masih meninggalkan bara konflik. Banyak

persoalan yang tersisa dan sekali-kali akan meletup menjadi konflik antara masyarakat. Betapa tidak saat ini akibat dari konflik pemilihan kepala desa itu, ada bahkan warga yang terusir dari kampungnya karena kala dalam pemilihan kepala desa. bahkan panitia Pilkades di hakimi hingga nyari tewas. Dinamika konflik bahkan ada yang memalangi Kantor Camat hingga berhari-hari.

Menurut penulis, dinamika konflik pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan, tidak terlepas dari kuasa secara politik dari pengaruh rezim yang berkuasa waktu itu. Itu terakumulasi sejak adanya SK Bupati 286 Tahun 2016 Tentang Tim Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa yang tidak sejalan dengan ketentuan Perda dan SK sebelumnya, yang mengatur Tentang Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa "Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Berkepastian Hukum" mengindikasikan bahwa analisis tersebut akan membahas langkah-langkah atau tahapan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dengan suatu pendekatan yang menjamin kepastian hukum. Proses penyelesaian yang efektif dan legal dalam konteks pemilihan kepala desa menjadi fokus, di mana berkepastian hukum menunjukkan kejelasan dan keabsahan dari setiap langkah yang diambil dalam menangani sengketa. Analisis kemungkinan melibatkan aspek-aspek seperti regulasi hukum yang berlaku, peran pihak-pihak terkait, serta upaya untuk mencapai solusi yang tidak hanya mengedepankan keadilan tetapi juga memastikan ketegasan dalam kerangka hukum yang ada.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tidak representatif dan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Sikap keberpihakan dan ketidaktaatan hukum Bupati, terlihat dalam regulasi yang dikeluarkan, berpotensi menciptakan risiko hukum jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinamika konflik pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 dipengaruhi oleh aspek kuasa politik rezim. Mulai dari SK Bupati No. 286 Tahun 2016 tentang Tim Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa yang tidak sejalan dengan peraturan daerah dan SK sebelumnya, hingga pembentukan tim penyelesaian sengketa yang seharusnya tidak sesuai dengan perundang-undangan atau aturan lainnya.

SARAN

Bupati harus menyelesaikan Pemilihan Kepala Desa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Peraturan Daerah. Bupati memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2015, Bupati seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berpedoman pada SK Bupati bernomor 158.A Tahun 2016 dengan sinkronisasi teknis yang baik, dapat mencegah sikap keberpihakan dan ketidaktaatan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah.

DAFTAR REFERENSI

- Chabib Soleh, H. R. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*, . Malang: Setara Press.
- Ind. (Pasal 18B ayat (2)). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Indonesia.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raharjo. (1999). *pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian*,. Yogyakarta.
- Ramlani Lina S. (2021). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya.

Sahartono. (2006). *Parlemen desa*. Yogyakarta hlm 18: Lapera.

Tanya, B. L. (2010). *Teori Hukum*. . Yogyakarta: Genta.

Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung, : Citra Aditya Bakti.